



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumadi Sijabat
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 64/2 Februari 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lapangan Bola Atas Gang Jambu air
Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat
Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Pengalihan Penahanan Kota Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 29 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMADI SIJABAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADI SIJABAT dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah pulpen merk Boin Penku warna merah dan kuning kombinasi merah;
- 9 (sembilan) lembar kertas warna putih berisikan nomor tebakan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa JUMADI SIJABAT pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik Karsiman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Dedi Suherman Sihombing Als Dedi Sihombing, SH bersama

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Oktinuden S.Siahaan dan saksi Romzon B. Simangunsong (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polsek Siantar Selatan), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik Karsiman telah terjadi perjudian jenis Togel. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa dan saksi Sunggul Simanjuntak (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sunggul Simanjuntak (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan melakukan pengecekan terhadap kertas yang sedang ditulis dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar didalam kertas tersebut terdapat pesanan nomor nomor tebakkan togel lalu para saksi menginterogasi terdakwa dan saksi Sunggul Simanjuntak dimana terdakwa dan saksi Sunggul Simanjuntak merupakan penjual togel dan pembeli togel dan terhadap 2 (Dua) unit pulpen yang digunakan untuk menulis pesanan nomor nomor tebakkan tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi togel kemudian setelah diperiksa dari dalam saku saksi Sunggul Simanjuntak ditemukan uang tunai sebesar Rp.137.000,- (Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 9 (Sembilan) kertas berisikan nomor tebakkan togel dan 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor nomor tebakkan togel yang mana terhadap barang tersebut merupakan uang hasil penjualan togel dan sarana untuk melakukan perjudian togel tersebut. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa Bandarnya dan terdakwa tidak mengetahui siapa Bandar tersebut selanjutnya para saksi membawa terdakwa, saksi Sunggul Simanjuntak beserta barang bukti ke Polsek Siantar Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang dimaksud dengan perjudian togel adalah permainan yang dilakukan dengan cara memasang nomor tebakkan yang terdiri dari 4 angka,3 angka, dan 2 angka dengan taruhan uang untuk mengharapkan uang hadiah dengan keberuntungan untuk menebak angka yang akan keluar, jika nomor yang ditebak sama atau sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang hadiah dengan perincian : 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- maka akan mendapatkan uang hadiah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka dengan taruhan Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah Rp.65.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan berlaku untuk setiap kelipatannya sedangkan waktu pemutaran perjudian togel adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli nomor judi jenis togel dengan cara menuliskan dikertas dan menyerahkan kepada saksi Sunggul Simanjuntak (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa mengatakan terdakwa bayar dulu sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) sisanya besok terdakwa berikan;

- Bahwa terdakwa dan saksi Sunggul Simanjuntak tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel dan dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa JUMADI SIJABAT pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik Karsiman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Dedi Suherman Sihombing Als Dedi Sihombing, SH bersama dengan saksi Oktinuden S.Siahaan dan saksi Romzon B. Simangunsong (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polsek Siantar Selatan), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik Karsiman telah terjadi perjudian jenis Togel. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sunggul Simanjuntak (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Sunggul Simanjuntak (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan melakukan pengecekan terhadap kertas yang sedang ditulis dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar didalam kertas tersebut terdapat pesanan nomor nomor tebakan togel lalu para saksi menginterogasi terdakwa dan saksi Sunggul Simanjuntak dimana terdakwa dan saksi Sunggul Simanjuntak merupakan penjual togel dan pembeli togel dan terhadap 2 (Dua) unit pulpen yang digunakan untuk menulis pesanan nomor nomor tebakan tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi togel kemudian setelah diperiksa dari dalam saku saksi Sunggul Simanjuntak ditemukan uang tunai sebesar Rp.137.000,- (Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 9 (Sembilan) kertas berisikan nomor tebakan togel dan 1 (Satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor nomor tebakan togel yang mana terhadap barang barang tersebut merupakan uang hasil penjualan togel dan sarana untuk melakukan perjudian togel tersebut. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa Bandarnya dan terdakwa tidak mengetahui siapa Bandar tersebut selanjutnya para saksi membawa terdakwa, saksi Sunggul Simanjuntak beserta barang bukti ke Polsek Siantar Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang dimaksud dengan perjudian togel adalah permainan yang dilakukan dengan cara memasang nomor tebakan yang terdiri dari 4 angka, 3 angka, dan 2 angka dengan taruhan uang untuk mengharapkan uang hadiah dengan keberuntungan untuk menebak angka yang akan keluar, jika nomor yang ditebak sama atau sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang hadiah dengan perincian : 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- maka akan mendapatkan uang hadiah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 angka dengan taruhan Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 Angka dengan taruhan Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah Rp.65.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan berlaku untuk setiap kelipatannya sedangkan waktu pemutaran perjudian togel adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli nomor judi jenis togel dengan cara menuliskan dikertas dan menyerahkan kepada saksi Sunggul Simanjuntak (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan terdakwa bayar dulu sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) sisanya besok terdakwa berikan;

- Bahwa terdakwa dan saksi Sunggul Simanjuntak tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel dan dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHPidana;

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa JUMADI SIJABAT pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi milik Karsiman, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, ketika terdakwa sedang duduk-duduk dikedai milik Karsiman dimana pada saat itu situasi kedai tertutup yang terletak di jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar yang pada saat itu terdakwa sedang membeli nomor kepada saksi Sunggul Simanjuntak (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan nomor : 2437,437,37,1327,327,27,037,937,x 2,37 x 6, tiba-tiba terdakwa bersama saksi Sunggul Simanjuntak didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata laki-laki tersebut adalah pihak kepolisian yang berpakaian preman kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 1 (Satu) lembar kertas yang berisikan nomor angka tebakkan judi jenis togel dan 2 (Dua) buah pulpen merek Boin Penku, setelah itu terdakwa menyerahkannya kemudian para saksi dari kepolisian melakukan pengecekan karena telah ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tebakkan togel, 2 (dua) buah pulpen merek Boin Penku serta 8 (Delapan) lembar rekapan terdakwa dan pada saat itu akhirnya terdakwa mengakui terus terang bahwa nomor tersebut adalah nomor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pms



tebakan togel yang terdakwa beli kepada saksi Sunggul Simanjuntak (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan setelah diperiksa oleh pihak kepolisian juga dari dalam saku saksi Sunggul Simanjuntak juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.137.000,- (Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan 8 (Delapan) lembar kertas warna putih berisikan tebak-an togel yang mana barang-barang tersebut merupakan uang hasil penjualan togel dan sarana untuk melakukan perjudian togel tersebut. Selanjutnya para saksi dari kepolisian menginterogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan siapa Bandar terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa Bandar terdakwa selanjutnya para saksi dari kepolisian membawa terdakwam saksi Jumadi Sijabat beserta barang bukti tersebut ke Polsek Siantar Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli nomor judi jenis togel dengan cara menuliskan dikertas dan menyerahkan kepada saksi Sunggul Simanjuntak setelah itu terdakwa mengatakan terdakwa bayar dulu sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) sisanya besok terdakwa berikan;

- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan nomor pembelian togel yang terdakwa belikan kepada saksi Sunggul Simanjuntak;

- Bahwa pada saat penangkapan dari tangan terdakwa ditemukan polisi berupa 1 (Satu) lembar kertas warna putih yang berisikan nomor pesanan togel milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel dan terdakwa melakukan permainan judi togel sebagai untung-untungan/ sampingan terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Suherman Sihombing Alias Dedi Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi milik Karsiman, Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak ditangkap karena berhubungan dengan perjudian jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat di lokasi penangkapan tersebut di atas ada perjudian, kemudian dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan setelah tiba dilokasi melihat Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang membeli nomor tebakkan judi tegol kepada Saksi Sunggul Simanjuntak dan Saksi Sunggul Simanjuntak sedang duduk sambil menunggu Pembeli judi jenis toto gelap, serta pada saat penangkapan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen merek Boin Penku warna Merah dan Kuning kombinasi Merah, uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar kertas warna Putih berisikan nomor tebakkan, dan selanjutnya membawa terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa kemana nomor togel dikirim, setelah ditanyakan kepada Terdakwa menjawab tidak tahu, sedangkan Saksi Sunggul Simanjuntak menyatakan bahwa nomor tebakkan judi tersebut dikirimkan kepada seorang Bandar yang bermarga Ginting;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa menjawab bahwa keuntungannya tidak ada, dan hanya untung-untungan jika nomor tebakannya keluar, sedangkan Saksi Sunggul Simanjuntak menyatakan bahwa atas penjualan nomor judi jenis toto gelap adalah sebesar 18 (delapan belas) persen;
- Bahwa kegiatan permainan judi jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Oktinuden Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi milik Karsiman, Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak ditangkap karena berhubungan dengan perjudian jenis togel;
- Bahwa berawal Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat di lokasi penangkapan tersebut di atas ada perjudian,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan setelah tiba dilokasi melihat Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang membeli nomor tebakkan judi tegol kepada Saksi Sunggul Simanjuntak dan Saksi Sunggul Simanjuntak sedang duduk sambil menunggu Pembeli judi jenis toto gelap, serta pada saat penangkapan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen merek Boin Penku warna Merah dan Kuning kombinasi Merah, uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar kertas warna Putih berisikan nomor tebakkan, dan selanjutnya membawa terdakwa dan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses;

- Bahwa kemana nomor togel dikirim, setelah ditanyakan kepada Terdakwa menjawab tidak tahu, sedangkan Saksi Sunggul Simanjuntak menyatakan bahwa nomor tebakkan judi tersebut dikirimkan kepada seorang Bandar yang bermarga Ginting;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa menjawab bahwa keuntungannya tidak ada, dan hanya untung-untungan jika nomor tebakannya keluar, sedangkan Saksi Sunggul Simanjuntak menyatakan bahwa atas penjualan nomor judi jenis toto gelap adalah sebesar 18 (delapan belas) persen;
- Bahwa kegiatan permainan judi jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Sunggul Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi milik Karsiman, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap karena berhubungan dengan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membeli nomor tebakkan judi tegol kepada Saksi dan Saksi sedang duduk sambil menunggu Pembeli judi jenis toto gelap, serta pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen merek Boin Penku warna Merah dan Kuning



kombinasi Merah, uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar kertas warna Putih berisikan nomor tebakan, dan selanjutnya membawa terdakwa dan Saksi beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses;

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah Saksi sebagai penerima judi togel dan nomor judi togel kirimkan kepada Bandar bermarga Ginting melalui handphone milik Saksi, yang mana permainan judi jenis togel tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakan yang keluar maka dikatakan menang, dan jika ada salah seorang yang mendapat nomor sesuai pesannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu selanjutnya kelipatan;
- Bahwa keuntungan Saksi atas penjualan nomor judi jenis toto gelap adalah sebesar 18 (delapan belas) persen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin terhadap permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi milik Karsiman, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak ditangkap karena berhubungan dengan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membeli nomor tebakan judi togel kepada Saksi Sunggul Simanjuntak dan Saksi Sunggul Simanjuntak sedang duduk sambil menunggu Pembeli judi jenis toto gelap;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen merek Boin Penku warna Merah dan Kuning kombinasi Merah, uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar kertas warna Putih berisikan nomor tebakan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pms



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah Terdakwa sebagai pembeli judi togel di warung tersebut, memasang judi tebakan togel kepada Saksi Sunggul Simanjuntak dengan memberikan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sesuai dengan jumlah nomor tebakan judi togel, yang mana permainan judi jenis togel tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakan yang keluar maka dikatakan menang, dan jika ada salah seorang yang mendapat nomor sesuai pesannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), begitu selanjutnya kelipatan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa tidak ada, namun jika tebakan nomor yang Terdakwa pasang keluar, maka akan mendapat hadiah berupa uang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak tidak ada ijin terhadap permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah pulpen merek Boin Penku warna Merah dan Kuning kombinasi Merah;
- 9 (sembilan) lembar kertas warna Putih berisikan nomor tebakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi milik Karsiman, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak, karena berhubungan dengan perjudian jenis togel;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat di lokasi penangkapan tersebut di atas ada perjudian, kemudian dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan setelah tiba dilokasi melihat Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak pada saat itu Terdakwa sedang



membeli nomor tebakan judi togel kepada Saksi Sunggul Simanjuntak dan Saksi Sunggul Simanjuntak sedang duduk sambil menunggu Pembeli judi jenis toto gelap, serta pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen merek Boin Penku warna Merah dan Kuning kombinasi Merah, uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar kertas warna Putih berisikan nomor tebakan, dan selanjutnya membawa terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses;

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah Terdakwa sebagai pembeli judi togel di warung tersebut, memasang judi tebakan togel kepada Saksi Sunggul Simanjuntak dengan memberikan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sesuai dengan jumlah nomor tebakan judi togel, yang mana permainan judi jenis togel tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakan yang keluar maka dikatakan menang, dan jika ada salah seorang yang mendapat nomor sesuai pesannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), begitu selanjutnya kelipatan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa tidak ada, namun jika tebakan nomor yang Terdakwa pasang keluar, maka akan mendapat hadiah berupa uang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Jumadi Sijabat dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan Gunung Sinabung Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar tepatnya di warung kopi milik Karsiman, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak, karena berhubungan dengan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat di lokasi penangkapan tersebut di atas ada perjudian, kemudian dilakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan setelah tiba dilokasi melihat Terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak pada saat itu Terdakwa sedang membeli nomor tebakkan judi togel kepada Saksi Sunggul Simanjuntak dan Saksi Sunggul Simanjuntak sedang duduk sambil menunggu Pembeli judi jenis toto gelap, serta pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pulpen merek Boin Penku warna Merah dan Kuning kombinasi Merah, uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar kertas warna Putih berisikan nomor tebakkan, dan selanjutnya membawa terdakwa dan Saksi Sunggul Simanjuntak beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk diproses;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah Terdakwa sebagai pembeli judi togel di warung tersebut, memasang judi tebakkan togel kepada Saksi Sunggul Simanjuntak dengan memberikan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sesuai dengan jumlah nomor tebakkan judi togel, yang mana permainan judi jenis togel tersebut membuka pemesanan nomor mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan jika pemasangan nomor tebakkan yang keluar maka dikatakan menang, dan jika ada salah seorang yang mendapat nomor sesuai pesannya akan mendapat hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), begitu selanjutnya kelipatan dan keuntungan Terdakwa tidak ada, namun jika tebakkan nomor yang Terdakwa pasang keluar, maka akan mendapat hadiah berupa uang;

Menimbang, bahwa ternyata jenis permainan judi togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa di warung dipinggir jalan umum, dan sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pulpen merek Boin Penku warna Merah dan Kuning kombinasi Merah;

- 9 (sembilan) lembar kertas warna Putih berisikan nomor tebakan; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Sijabat tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permainan judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pulpen merek Boin Penku warna Merah dan Kuning kombinasi Merah;
 - 9 (sembilan) lembar kertas warna Putih berisikan nomor tebakkan;dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pms



M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.